



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2015/PA SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi I-saksi I Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 673/Pdt.G/2015/PA.Skg., tanggal 2 September 2015, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2012, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.21.03.13/PW.01/101/ 2015, tanggal 1 Sptember 2015, yang dikeluar-kan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 2 tahun 8 bulan 5 hari.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara berganti, tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai gyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 bulan setelah menikah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ;
 - a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak mau jauh dari orang tuanya, sebaliknya Pemohon tidak bisa pula tinggal di rumah orang tua Termohon, karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, makanya Pemohon mengajak Termohon mebuat rumah, namun Termohon menolak karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering membatah pekataan Pemohon.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Juni 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 2 buan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebaskan biaya perkara, sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 673/Pdt.G/2015/PA. Skg, tanggal 10 September 2015, dan relaas panggilan Nomor 673/Pdt.G/2015/PA. Skg, tanggal 18 September 2015,

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyata-kan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan di atas.

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti ;

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.21.03.13/PW.01/101/2015, tanggal 1 Sptember 2015, yang dikeluar-kan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode bukti P.

b. **Saksi I-saksi I:**

Saksi I kesatu, Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi I tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu 3 kali dan bertetangga dengan Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama \pm 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi I mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi I pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi I tidak pernah melihat lagi Termohon di rumah Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi I kedua, Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi I tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi I mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi I.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama \pm 1 tahun 6 bulan, di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, tetapi tidak dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar 1 Tahun pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi I tidak pernah melihat lagi Termohon di rumah orang tua Pemohon .
- Bahwa saksi I dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukun-kan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas kesaksi I dan saksi I dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula Pemohon tidak mau juga tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon tersebut dapat ditarik sebagai pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon suami istri ?
2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada persesuaian

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



paham sehingga rumah tangga Pemohon tidak harmonis ?

3. Apakah benar Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan juga Pemohon tidak bisa pula tinggal di rumah orang tua Termohon ?
4. Apakah benar Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar ?
5. Apakah benar pada bulan Juni 2014 Pemohon ditinggalkan oleh Termohon ?

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 673/Pdt.G/2015/PA. Skg, tanggal 10 September 2015, dan relaas panggilan Nomor 673/Pdt.G/2015/PA.Skg, tanggal 18 September 2015, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, sesuai maksud Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi I.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti, majelis hakim menilai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan pokok masalah point 1 dapat pula dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi I kesatu dan saksi I kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohonpun tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, maka pada bulan Juni 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang bahwa para saksi I pula menerangkan bahwa saksi I tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon atau bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa saksi I-saksi I yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai, memenuhi syarat formil dan materiil, karena para saksi I melihat dan mendengar langsung kejadian dan peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keterangan yang disampaikan saksi I dibawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon sudah mampu membuktikan dalil permohonannya sebagaimana pada pokok masalah pada point 2 sampai dengan point 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan, kemudian diangkat sebagai pokok masalah dalam perkara ini, dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksi I dan saksi I-saksi I yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri.
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa benar Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon demikian pula sebaliknya Pemohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Termohon.
4. bahwa benar Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus.
5. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014 Pemohon ditinggalkan oleh Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia, sakinah,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon baru sekitar 1 tahun pisah tempat tinggal, sehingga belum dapat dijadikan alasan perceraian karena, belum memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta tersebut dapat dijadikan suatu indicator, yang lebih memperkuat anggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena seandainya tidak terjadi perselisihan, maka Pemohon dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah dapat dikategorikan telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan Pemohon dari kemelut dan beban batin serta dalam rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

- 2 Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg, maka permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakaman Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dhul Hijjah 1436 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. Muhammadong, MH., hakim anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, SH. panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs.H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Hakim Anggota

Drs. Muhammadong, MH.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, SH.

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	600.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, S.H.

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No. 673/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)